JURNAL ACTA DIURNA KOMUNIKASI
Vol. 7 Nomor 1, 2026 [e-ISSN 2685 6999]

POLA KOMUNIKASI ORGANISASI DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN PELANGGARAN ISI SIARAN YANG BERDASARKAN PEDOMAN PERILAKU PENYIARAN DAN STANDAR PROGRAM SIARAN (P3SPS) DI KPID SULUT

Merry Jenifer Charolline Pura [1)]
Anita Runtuwene [2)]
Sintje Aneke Rondonuwu [3)]

Universitas Sam Ratulangi, Manado, Indonesia[1)]
Email: merypura123@gmail.com[1)]

Article Info

Keywords: *Organizational Communication Patterns, Decision Making, KPID North Sulawesi, P3SPS.*

Kata kunci: Pola Komunikasi Organisasi, Pengambilan Keputusan, KPID Sulawesi Utara, P3SPS

ABSTRACT

This study examines organizational communication patterns in decision-making on broadcast content violations based on P3SPS at the North Sulawesi KPID. Using a qualitative approach and Robbins & Judge's theory, data were obtained from five informants: three commissioners and two staff members. The findings show that the decision-making process applies a **collective-collegial communication pattern**. The study's novelty lies in applying Robbins & Judge's five organizational communication patterns to the KPID context.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis pola komunikasi organisasi dalam pengambilan keputusan pelanggaran isi siaran berdasarkan P3SPS di KPID Sulut. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan lima informan, penelitian mengacu pada teori Robbins & Judge. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola komunikasi yang diterapkan adalah kolektif-kolegial, dengan kebaruan pada pengembangan pola komunikasi Robbins & Judge dalam konteks KPID Sulut.

PENDAHULUAN

Penyiaran merupakan salah satu pilar utama dalam sistem komunikasi masa yang memiliki peran besar bagi kehidupan masyarakat. Melalui siaran radio dan televisi, masyarakat memperoleh informasi, pengetahuan, hiburan, hingga fungsi control sosial yang dapat memengaruhi cara berpikir, bersikap, dan berindak dalam kehidupan sehari-hari. Karena sifatnya luas dan berdampak langsung pada publik, penyiaran harus diatur dan diawasi agar tidak menyimpang dari norma hukum, etika, budaya, serta nilai-nilai moral bangsa. Untuk menjalankan fungsi tersebut, Negara melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran membentuk Komisi Penyiaran Indonsia (KPI) pada tingkat pusat maupun daerah Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID).

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulwaesi Utara hadir sebagai representasi publik di tingkat daerah dengan mandat utama mengawasi lembaga penyiaran yang beroperasi di wilayah Sulawesi Utara. Tugas ini dijalankan dengan berpedoman pada Pedoman Perilaku Penyiaran Dan Standar Program Siaran

(P3SPS) Tahun 2012 yang menjadi instrumen normatif sekaligus regulatif untuk menilai dan menentukan apakah sebuah program siaran melanggar aturan.

P3SPS memuat ketentuan yang memikat seluruh lembaga penyiaran, baik televisi maupun radio, terkait larangan konten yang mengandung kekerasan, pornografi, diskriminasi, pelanggaran norma agama, maupun hal-hal yang berpotensi merusak tatanan sosial. Dengan demikian, P3SPS tidak hanya berfungsi sebagai panduan teknis, tetapi juga sebagai dasar hukum dan legitimasi bagi KPID Sulut dalam mengambil keputusan pelanggaran isi siaran. Keputusan atas dugaan pelanggaran siaran tidak lahir secara otomatis dari regulasi, tetapi melalui serangkaian diskusi, koordinasi, dan musyawarah antar anggota komisioner dan staf bidang pengawasan.

Pada praktik P3SPS khususnya siaran televisi lokal Sulawesi Utara masih sering ditemukan berbagai macam pelanggaran isi siaran yang dilakukan oleh berbagai lembaga penyiaran. Pelanggaran yang dimaksudkan berupa tayangan yang mengandung unsur SARA, penyajian informasi yang tidak bersifat akurat atau tidak memiliki nilai both side, jam tayang yang tidak sesuai ketentuan berupa tayangan yang berbentuk kekerasan, penandaan watermark klasifiaksi usia dan siaran langsung atau berulang. Akibat dari pelanggaran isi siaran yang ditayangkan akan membentuk pola pikir masyarakat tentunya akan menghasilkan opini yang keliru atas informasi yang diterima. Pola komunikasi inilah yang menentukan bagaimana informasi mengenai dugaan pelanggaran dihimpun, bagaimana interpretasi terhdapap P3SPS dilakukan, bagaimana perbedaaan pandangan diselesaikan, serta bagaimana keputusan akhirnya diformulasikan menjadi keputusan resmi KPID Sulut. Dengan kata lain, kualitas keputusan sangat erat kaitannya dengan kualitas komunikasi organisasi yang terbangun di internal KPID Sulut.

Makna penelitian ini menjadi penting karena komunikasi organisasi adalah dasar bagi setiap lembaga dalam menjalankan fungsinya. Di KPID Sulut, komunikasi yang efektif memungkinkan proses pengawasan berjalan transparan, keputusan diambil secara kolektif, dan hasil keputusan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Sebaliknya, komunikasi yang kurang efektif berpotensi menimbulkan bias, dominasi individu, bahkan ketidakselarasan dalam penegakan aturan. Hal ini pada akhirnya dapat mempengaruhi legitimasi KPID Sulut sebagai lembaga independen yang dipercaya publik.

Selama ini penelitian tentang KPID cenderung berfokus pada implementasi regulasi, efektivitas, pengawasan, ataupun sanksi yang dijatuhkan kepada lembaga penyiaran. Kajian tentang bagaimana pola komunikasi organisasi di internal KPID memengaruhi pengambilan keputusan masih jarang dilakukan. Padahal, aspek komunikasi organisasi menjadi faktor kunci yang menentukan apakah keputusan benar-benar mencerminkan prinsip profesionalitas dan keberpihakan pada kepentingan publik. Dengan meneliti pola komunikasi organisasi, kita tidak hanya memahami apa keputusan yang dihasilkan, tetapi juga bagaimana proses itu terjadi dan mengapa keputusan diambil.

Urgensi penelitian ini semakin kuat ketika dikaitkan dengan kondisi penyiaran saat ini. Perkembangan teknologi komunikasi telah menciptakan kompetisi yang semakin ketat antar lembaga penyiaran. Demi menarik perhatian audiens, tidak sedikit lembaga penyiaran menayangkan konten kontroversial, sensasional, atau melanggar norma hukum serta perundang-undangan yang berlaku.

Hal ini menimbulkan peningkatan pelanggaran isi siaran dan aduan dari masyarakat.

KPID Sulut sebagai pengawas di tingkat daerah menghadapi tantangan besar: bagaimana menyaring, menilai, dan memutuskan setiap dugaan pelanggaran dengan cepat, tepat dan adil. Situasi ini menuntut adanya pola komunikasi organisasi yang solid, efisien, dan berorientasi pada kepentingan publik. Dengan demikian, penelitian tentang Pola Komunikasi Organsisai Dalam Pengambilan Keputusan Pelanggaran Isi Siaran Yang Berdasarakan P3SPS Tahun 2012 Di KPID Sulut menjadi sangat relevan. Dari sisi teoritis, penelitian ini akan memperkaya pengetahuan studi komunikasi organisasi dengan menghadrikan konteks unik pada lembaga independen yang bersifat regulatif.

Peneliti terdahulu oleh Mudin, dkk (2024) dengan judul Pola Komunikasi Organisasi Dalam Pengambilan Keputusan Pelanggaran Kebijakan Isi Siaran Pada KPID Jawa Timur hasil dari penelitian ini adalah pola komunikasi yang digunakan oleh KPID yaitu pola bintang yang ditandai dengan desentralisasi informasi, pengambilan keputusan yang kolektif dan respons yang cepat untuk menanggapi laporan dari masyarakat dan bidang pengawasan isi siaran. Lain halnya dengan hasil penelitian Budiman Purba dkk. (2021) Proses pengambilan keputusan adalah proses pemilihan alternatif terbaik dari berbagai alternatif yang secara sistematis dipilih sebagai cara untuk menyelesaikan masalah. Penelitian terdahulu lainnya oleh Riang dkk. (2024) menemukan hasil penelitian pada proses pengambilan keputusan implementasi E-Goverment di kota Kupang masih sesuai dengan teori Rogers, namun masih ada hambatan pada proses pengambilan keputusan seperti perbedaan persepsi, gangguan semantik dan teknis.

Secara teoritis penelitian ini beranjak dari teori Robbins & Judge mengenai 5 Pola Komunikasi Organisasi yaitu pola rantai, bintang, roda, melingkar dan Y. Dari teori ini maka tujuan penelitian ini mendapatkan gambaran pada hasil dari penelitian mengenai pola komunikasi organisasi KPID Sulut dalam pengambilan keputusan pelanggaran isi siaran. Kesenjangan yang menjadi fokus penelitian ini adalah bagaimana komisioner KPID Sulut mengambil keputusan, sedangkan anggota komisioner memiliki persepsi dan pola pikir yang berbeda.

Organisasi adalah wadah bagi orang-orang untuk berkumpul, berserikat, dan bekerjasama secara sistematis, terencana dan terkordinasi dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia, seperti: manusia, dana, material, teknologi, metode dan lingkungan untuk mencapai tujuan bersama. Komunikasi organisasi juga memilki tujuan . Tujuan komunikasi organisasi adalah untuk memudahkan, melaksanakan, dan melancarkan jalannya organisasi.

Sementara itu, Llilіweri (2013 : 372-373) menyatakan bahwa tujuan komunikasi organisasi ada 4 poin yaitu:

1. Menyatakan pikiran, pandangan dan pendapat. Memberi peluang bagi para pemimpin organisasi dan anggotanya untuk menyatakan pikiran, pandangan, dan pendapat sehubungan dengan tugas dan fungsi yang mereka lakukan.
2. Membagi informasi (information sharing). Memberi peluang kepada seluruh aparatur organisasi untuk membagi ruang informasi, memberi makna dan visi misi, tugas pokok fungsi organisasi, sub organisasi, individu, maupun kelompok kerja, dalam organisasi.
3. Menyatakan persaaan dan emosi. Memberi peluang bagi para pemimpin dan anggota organisasi untuk bertukar infromasi yang berkaitan dengan perasaan emosi.

4. Tindakan koordinasi. Bertujuan mengkoordinasi sebagai atau seluruh tindakan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi organisasi yang telah dibagi habis ke dalam bagian atau sub bagian organisasi. Organisasi tanpa koordinasi dan tanpa komunikasi sama dengan organisasi yang menampilkan aspek individual dan bukan menggambarkan aspek kerja sama. Menurut Djamarah (2004:1) pola komunikasi dapat diartikan sebagai pola antara dua orang atau lebih dalam pengiriman dan penerimaan pesan dengan cara yang tepat sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Pola komunikasi merupakan sebuah model dari proses komunikasi sehingga, dengan adanya beranekaragam model komunikasi dan bagian dari proses komunikasi akan dapat ditemukan pola yang cocok dan mudah digunakan dalam berkomunikasi.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) adalah sebuah lembaga independen di Indonesia yang mengawasi penyiaran baik televisi maupun radio atau fungsinya sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran Indonesia. Komisi ini berdiri sejak tahun 2002 berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran. . Berikut beberapa fungsi dari Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI Pusat), yaitu: (1) KPI bertindak sebagai lembaga yang mewakili dan menyuarakan kepentingan publik di ranah penyiaran. (2) Menjembatangi masyarakat, pemerintah, dan lembaga penyiaran menjadi akses pengubung antara ketiga pihak dalam sistem penyiaran nasional. (3) Menciptakan sistem penyiaran nasional yang tertib, adil dan berkeadilan KPI berfungsi sebagai mengusung kepastian hukum serta menjaga keteraturan dan keadilan dalam sistem penyiaran. Dalam proses pengawasan isi siaran yang dilakukan oleh KPI maupun KPID ada pedoman atau dasar yang menjadi acuan pada setiap pelanggaran yang terjadi pada isi siaran yaitu berdasarkan Pedoman Perilaku Penyiaran Standar Program Siaran (P3SPS). P3 berfungsi sebagai kode etik (code of ethics), yaitu pedoman perilaku yang wajib diikuti dalam proses pembuatan konten. SPS bersifat lebih teknis (code of conduct), yakni batas yang diperbolehkan atau dilarang untuk ditayangkan dalam siaran. P3SPS adalah panduan atau pedoman dalam penyiaran yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang tujuannya sebagai rambu-rambu peringatan pada lembaga-lembaga penyiaran dalam penyebaran isi siaran televisi dan radio. Dalam Undang-Undang Penyiaran No.32 Tahun 2002 pada pasal 8 UU menegaskan soal kewenangan dan di dalam ayat 2 menyatakan KPI memiliki wewenang dalam menetapkan dan menyusun aturan penyiaran adapun P3SPS memiliki 2 fungsi yaitu fungsi regulatif dan fungsi pengawasan. Fungsi regulatif yaitu P3SPS berfungsi sebagai dasar regulasi bagi setiap lembaga penyiaran agar isi program siaran tidak menyimpang dari aturan atau batas yang sudah ditetapkan, sedangkan fungsi pengawasan dengan P3SPS, KPI memiliki dasar yang kuat dalam melakukan pengawasan terhadap isi siaran, bukan hanya isi siaran tetapi tindakan dan perilaku dari lembaga penyiaran dalam mematuhi kaidah-kaidah normatif pada isi siaran.

Pelanggaran isi siaran adalah tindakan yang melanggar P3SPS atau tidak mematuhi aturan yang sudah ditetapkan. Pelanggaran isi siaran terjadi pada tayangan televisi dan radio. Dalam siaran televisi maupun radio informasi yang disiarkan harus memiliki nilai dan makna yang positif karena dari infromasi yang disiarkan akan memberikan pengaruh pada pola pikir masyarakat. Pada tayangan televisi pelanggaran yang sering terjadi adalah kelalaian dalam menaruh watermark atau simbol klasifikasi usia, simbol tayangan siaran langsung (live) atau siaran

berulang (recorded). Simbol klasifikasi usia memiliki makna atau tanda peringatan yang harus diketahui masyarakat.

Kolektif kolegial adalah prinsip atau pola pengambilan keputusan yang menekankan mengenai keputusan bersama berdasarkan musyawarah dan konsensus antar anggota organisasi. Robbins dan Judge menjelaskan bahwa dalam kepemimpinan partisipatif, keputusan diambil melalui keterlibatan aktif anggota organisasi, diskusi, dan pertukaran pendapat. Konsep ini sejalan dengan kolektif kolegial karena keputusan dihasilkan melalui konsensus kelompok, bukan instruksi satu arah dari pimpinan. Model kepemimpinan ini juga berakar pada teori bahwa keputusan kolektif kolegial yang berangkat dari dialog terbuka dan saling menghargai dapat meningkatkan legitimasi, keterbukaan, dan akuntabilitas dalam organisasi, karena partisipasi anggota bukan hanya formalitas, melainkan bagian dari proses demokratis yang menghormati keragaman pendapat dan hasil keputuan yang lebih komprehensif. Dengan demikian, kolektif kolegial tidak hanya menjadi mekanisme teknis dalam pengambilan keputusan, tetapi juga representasi prinsip etika organisasi yang mendorong keterlibatan aktif, kolaborasi, serta tanggung jawab bersama dalam pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menganalisis pola komunikasi organisasi dalam pengambilan keputusan di KPID Sulut. Data diperoleh melalui wawancara dan observasi terhadap lima informan, terdiri dari tiga komisioner dan dua staf KPID Sulut. Informan dipilih secara purposif berdasarkan keterlibatan mereka dalam proses pengambilan keputusan dan kegiatan organisasi. Analisis data dilakukan melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang dianalisis berupa hasil wawancara dan observasi yang menggambarkan proses komunikasi organisasi dalam pengambilan keputusan pelanggaran isi siaran berdasarkan P3SPS.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada hasil penelitian ini berdasarkan data dan teori Robbins & Judge pada 5 pola komunikasi organisasi. Pola Komunikasi Organisasi Dalam Pengambilan Keputusan Pelanggaran Isi Siaran Yang Berdasarkan P3SPS 2012 di KPID Sulut tidak sepenuhnya relevan dengan teori Robbins & Judge. Namun salah satu pola yaitu pola bintang dalam teori ini menjadi pendekatan dalam penelitian ini dan terdapat kebaruan pada hasil penelitian yaitu kolektif-kolegial. Narasumber 1 mengatakan: “Dalam komunikasi organisasi kelembagaan di KPID Sulut itu bersifat terbuka.”Artinya tidak ada batasan atau perantara dalam penerimaan dan penyampaian pesan. Komunikasi organisasi adalah proses pertukaran pesan antar unit untuk mencapai pemahaman bersama (Pace&Faules 2015). KPID Sulut merupakan lembaga resmi yang memiliki kewenangan untuk mengawasi setiap konten siaran lembaga penyiaran lokal Sulawesi Utara, yaitu siaran televisi dan radio. Namun KPID Sulut tidak memiliki struktur kelembagaan seperti lembaga-lembaga resmi yang ada. Oleh sebab itu pola komunikasi organisasi yang berlangsung bersifat terbuka, tanpa perantara dan tanpa batasan. Hal ini menjelaskan bahwa proses penyampaian dan penerimaan pesan dari staf kepada

komisioner dan antar komisioner berlangsung bebas dan terbuka, namun harus tetap berdasarkan norma, etika dan kaidah-kaidah yang berlaku pada lembaga resmi.

Teori Robbins & Judge pada pola bintang menggambarkan bahwa di KPID Sulut anggota komisioner memiliki posisi yang sama. Namun di KPID Sulut tidak memiliki pimpinan, sedangkan pada teori Robbins & Judge dikatakan bahwa dalam pola bintang seseorang bisa mengambil posisi kepimpinan, sedangkan fakta yang terjadi di KPID Sulut adalah ketua yang menjabat bukan sebagai pemimpin namun koordinasi organisasi dalam kelembagaan. Namun Robbins & Judge menjelaskan bahwa pengambilan keputusan partisipatif melibatkan anggota organisasi dalam proses diskusi dan konsensus. Konsep kolektif-kolegial menekankan kesetaraan dan tanggung jawab bersama (Siregar 2021). Hal ini menujukkan bahwa teori Robbins & Judge mengenai ke 5 pola khususnya pada pola bintang tidak sepenuhnya relevan pada pola komunikasi organisasi di KPID Sulut. Dari hasil wawancara bersama dengan informan menjelaskan bahwa pola bintang bisa dikatakan relevan tergantung pada situasi dan kondisi. Pola komunikasi berkembang secara kontekstual sesuai kebutuhan lembaga. Pola komunikasi berkembang secara kontekstual sesuai kebutuhan lembaga (Riang 2024). Komunikasi organisasi bersifat fleksibel dan praktik organisasi di lapangan dapat menghasilkan pola baru atau dapat disebut novelty atau kebaruan pada penelitian.

Menurut Robbins & Judge kolektif-kolegial adalah bagian dari kepemimpinan partisipatif, yaitu proses pengambilan keputusan yang melibatkan seluruh anggota organisasi melalui diskusi dan kesepakatan bersama, bukan keputusan satu pihak (Robbins & Judge 2017). Dari hasil temuan team monitoring dan pengaduan masyarakat tersebut maka KPID Sulut harus membahas, mengkaji dan memutuskan mana laporan yang sesuai mana yang tidak sesuai. Keputusan akhir mengenai eksekusi pelanggaran siaran menunjukkan bahwa wewenang penuh dalam menidaklanjuti proses eksekusi mengenai sanksi pelanggaran P3SPS pada konten siaran televisi lokal adalah Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) pusat. Tugas KPID hanyalah menerima laporan pengaduan masyarakat, memonitoring siaran televisi dan radio lokal, lalu membuat laporan mengenai pelanggaran yang melanggar P3SPS (Haryanto 2019). Pelanggaran yang sering ditemui dan didapatkan oleh team monitoring bahkan pengaduan dari masyarakat dalam pengawasan siaran televisi dan radio lokal adalah kelalaian dari lembaga penyiaran dalam memperhatikan watermark atau tanda klasifikasi usia, siaran berulang (recorded) atau siaran langsung (live), siaran yang mengandung unsur sara, siaran yang mengandung unsur kekerasan, dan tayangan iklan yang tidak berizin. Semua pelanggaran yang tersebut dikatakan melanggar karena tidak sesuai dengan kaidah P3SPS tahun 2012.

Dalam proses pembahasan maka ada pola komunikasi organisasi yang terjadi didalamnya. Sesuai hasil wawancara dengan narasumber menunjukkan bahwa di KPID Sulut dari pernyataan narasumber 1 menunjukkan bahwa pola bintang, pola roda, pola melingkar, pola Y dan pola rantai tidak sepenuhnya relevan dalam penerapan pola komunikasi organisasi di KPID Sulut untuk waktu yang berkepanjangan, karena dari Teori Robbins & Judge ke 5 pola komunikasi organisasi tersebut akan berlaku hanya sesuai situasi dan kondisi yang kondusif. Karena pola komunikasi organisasi sehari-hari yang terjadi di KPID Sulut adalah pola kolektif-kolegial. Dalam studi Communication patterns and adaptation in maintaining academic culture (Frontiers in Communication 2025) dijelaskan bahwa

dalam kepemimpinan kolektif kolegial, keputusan tidak dibuat oleh satu orang, melainkan secara bersama antarunit kerja dan pimpinan, sehingga seluruh anggota organisasi dilibatkan dalam komunikasi dan pengambilan keputusan.

SIMPULAN

Penelitian menunjukkan bahwa pola komunikasi organisasi dalam pengambilan keputusan pelanggaran isi siaran berdasarkan P3SPS di KPID Sulut berlangsung terbuka, langsung, dan kolektif-kolegial. Staf dapat menyampaikan hasil monitoring langsung kepada komisioner tanpa perantara, dengan tetap memperhatikan etika dan profesionalitas. Pengambilan keputusan dilakukan melalui rapat pleno secara kolektif berdasarkan kesepakatan atau suara terbanyak komisioner. Ketua berperan sebagai koordinator, sementara seluruh komisioner memiliki kedudukan dan hak suara yang setara. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pola komunikasi Robbins & Judge belum sepenuhnya menjelaskan praktik komunikasi di KPID Sulut. Oleh karena itu, penelitian menemukan pola kolektif-kolegial yang menekankan keterbukaan, kesetaraan, dan tanggung jawab bersama. KPID Sulut berwenang menerima pengaduan, melakukan monitoring, dan menetapkan hasil pelanggaran, sedangkan penetapan dan pelaksanaan sanksi menjadi kewenangan KPI Pusat.

REFERENSI

Bogdan, R. C., & Taylor, S. J. 1992. *Introduction to Qualitative Research Methods: A Guidebook and Resource*. New York: John Wiley & Sons.

Craswell, G. 2018. Writing for Academic Success: A Postgraduate Guide. London: Sage Publications.

Djamarah, S. B. 2004. Psikologi Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta.

Esterberg, K. G. 2002. *Qualitative Methods in Social Research*. Boston: McGraw-Hill.

Grasaina, P., Hamim., & Arief, M. 2024. Pola Komunikasi Organisasi dalam Pengambilan Keputusan Pelanggaran Kebijakan Isi Siaran pada KPID Jawa Timur. Prosiding Seminar Nasional Mahasiswa Komunikasi (SEMAKOM). Surabaya: Universitas 17 Agustus 1945.

Gunawan, H. 2013. Jenis Pola Komunikasi Orang Tua dengan Anak Perokok Aktif di Desa Jembayan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara. Jurnal Ilmu Komunikasi, 1(3).

Haryanto. 2019. Pengawasan Penyiaran dan Implementasi Kebijakan Penyiaran di Indonesia. Jakarta: Kencana.

Liliweri, A. 2013. Komunikasi Antarbudaya. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. 2014. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Moekijat. 1993. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara.

Moleong, L. J. 2019. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Pace, R. W., & Faules, D. F. 2015. *Organizational Communication*. New York: McGraw-Hill.

Purba, B., et al. 2021. Komunikasi Organisasi dalam Proses Pengambilan Keputusan di UPT-PTPH Provinsi Sumatera Utara. Jurnal Manajemen Komunikasi, 14(2).

Riang, Y., et al. 2024. Dinamika Komunikasi Organisasi dalam Proses Pengambilan Keputusan Implementasi E-Government di Pemerintah Kota Kupang. Jurnal Komunikasi dan Pemerintahan, 9(1).

Robbins, S. P., & Judge, T. A. 2017. *Organizational Behavior* (17th ed.). Harlow: Pearson Education.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 1/P/KPI/02/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran (P3).

Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 2/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran (SPS).